BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kegiatan operasional bank syariah swasta merujuk pada tidak adanya peneriman atau pembebanan bunga kepada nasabah, melainkan dengan menerapkan sistem bagi hasil sesuai perjanjian akad (Ismail, 2017). Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw (Yusmad, 2018).

Aktivitas sumber permodalan bank syariah swasta biasanya berasal dari pihak swasta dan bukan pemerintah baik individu perorangan maupun lembaga/organisasi. Jika dilihat dari segi fungsi dan tujuan, bank syariah dan bank konvesional memiliki perbedan pada prinsip pengolaan dana. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan berbasis syariah tidak lain yakni, menfasilitasi segala aspek kehidupan ekonomi para kaum muslimin dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar landasan (Sarmigi, 2022). Fungsi bank syariah telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi, fungsi bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menggunakan bentuk simpanan. Kemudian, menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan. Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa, pada prinsipnya pebankan syariah mengunakan metode pembiayaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan normanorma islam (Faisal, 2021).

Prinsip perbankan syariah berfokus pada kejelasan dan ketiadaan ambiguitas, perlakuan adil dan wajar, serta kepedulian atas hak-hak setiap orang (Harahap, 2023). Meskipun pada prinsipnya perbankan syariah menawarkan kesjahteran bagi nasabah, hal ini tidak serta merta membawa bank syariah lebih unggul dibandingkan bank konvesional. Mengacu pada data statistik total aset perbankan syariah dan konvesional di tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Diagram Batang Jumlah Aset Bank Syariah dan Bank Konvesional

Sumber: kata data 2019

Dari data statistik pada Gambar 1.1 Diagram Batang Jumlah Aset Bank Syariah dan Bank Konvesional menunjukkan total aset yang dimiliki bank konvesional jauh lebih besar dibandingkan bank syariah. Di tahun 2018, total aset bank konvesional mencapai 8.068 T sedangkan bank syariah hanya mampu menghasilkan 477 T. Hal ini memberikan artian bahwa, bank konvesional masih mendominasi pangsa pasar industri perbankan. Eksistensi bank syariah masih kalah jauh jika dibandingkan dengan bank konvesional merujuk pada besarnya jumlah aset. Tidak hanya itu, kondisi ini semakin diperparah dengan adanya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bahkan, di tahun 2020 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) sempat mengumumkan Indonesia mengalami kontraksi ekonomi (tumbuh negatif) yang mendalam. Munculnya efek domino dari pandemi COVID-19 ini kemudian membawa dampak buruk bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Beberapa sektor ekonomi turut serta merasakan dampak COVID-19, industri perbankan syariah juga tidak luput terkena dampaknya.

Berbagai masalah yang dihadapi mulai dari kurangnya ekspansi dan ancaman resisi hanya akan membawa masalah jika tidak segera tertangani. Sudah menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk berupaya lebih keras agar bisa unggul ditengah persaingan perbankan yang begitu kompetitif. Keadaan ini yang kemudian mendorong sektor perbankan syariah untuk terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat islam (Jubilee, dkk., 2021). Alih-alih suku bunga, bank syariah menerima biaya atau tingkat pengembalian tergantung pada transaksi yang dilakukan. Selain itu, deposito bank syariah didasarkan pada

jenis perjanjian kemitraan khusus sedangkan investasinya berbasis ekuitas atau berbasis aset, di mana transaksi didukung oleh aset rill untuk meghindari pembiayaan yang bertujuan spekulkatif dan tidak produktif (Hassan & Rashid, 2021). Berbagai macam produk serta layanan jasa perbankan syariah telah diberikan dan disesuaikan, dengan harapan bank syariah mampu bersaing secara baik dengan bank konvesional. Agar bisa menilai seberapa baik kinerja bank syariah, adalah hal wajib untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang tergambar dalam laporan keuangannya (Agustina, 2017).

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank yang berkaitan tentang resiko dan kinerja bank (Sa'diah, 2017). Tingkat kesehatan mengimplikasikan adanya pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan kondisi faktor-faktor keuangan pengelolaan bank (Devina, 2017). Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, pengukuran didasarkan pada penilaian Peringkat Komposit (PK) dilakukan dengan agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen dengan mempergunakan tabel konversi. Kemudian dilakulan pengklasifikasian untuk menentukan apakah bank tersebut termasuk dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Hasil penelitian tingkat kesehatan bank ini nantinya akan berpengaruh saat proses pengajuan izin kegiatan usaha oleh Bank Indonesia. Bank yang masuk dalam kategori 'SEHAT' akan diberikan kelonggaran atas perluasan bisnis, sementara bank yang berada dalam kategori 'TIDAK SEHAT' disarankan untuk fokus pada perbaikan kinerja, karena dapat berakibat buruk bagi operasional dan/atau keberlangsungan usaha (Kartika, 2020).

Bank dapat dikatakan sehat hanya jika bank tersebut menjalankan kontrol terhadap aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, manajemen serta aspek likuiditasnya (Christianty, Restia., dkk, 2022). Secara jelas, bank yang sehat membuktikan bahwa bank tersebut telah menjalankan fungsi intermediasi, menjaga dan memelihara kepercayan masyarakat, memiliki kelancaran sistem pembayaran transaksi keuangan, serta dapat membantu melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter (Firmasnyah, Hamdan., dkk, 2021).

Berkaitan dengan tingkat kesehatan bank syariah, Otoritas Keuangan Syariah (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengawasan kesehatan bank di Indonesia mewajibkan bank melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkahlangkah preventif untuk meminimalisir risiko. Peran serta Bank Indonesia dalam mendorong penerapan manajemen resiko bank dibuktikan dengan adanya PBI 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital). Kualitas manajemen menjadi indikator penting dalam metode RGEC. Metode RGEC ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 menggantikan metode CAMELS yang berlaku sebelumnya.

Metode CAMELS (*Capital, Assets, Liquiduty, and Sensitivity to Market Ratio*) telah diatur dalam PBI 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP yang berlaku selama delapan tahun. Seiring perkembangan industri perbankan, penilaian menggunakan metode CAMELS kini sudah tidak lagi berlaku. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya PBI No. 131/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP yang menyatakan bahwa metode CAMELS sudah tidak lagi berlaku dan diganti

degnan metode RGEC, hal ini berlaku per Januari 2012. Meski begitu, penilaian kinerja finansial yang ada di dalam CAMELS dianggap masih penting untuk dijadikan konsideran dalam penilaian kinerja bank syariah (Prasetiyo, 2022).

Faktor yang membedakan metode RGEC dengan metode CAMELS dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah terletak pada perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). CAMELS sendiri masih menggunakan regulasi Basel I yang hanya memperhitungkan ATMR dengan menggunakan risiko kredit dan risiko pasar saja. Sedangkan untuk perhitungan ATMR pada RGEC telah menerapkan regulasi Basel II dimana selain menggunakan risiko kredit dan risiko pasar, Basel II ditambah dengan menggunakan risiko operasional (Dewi dan Candradewi, 2018). Hal terebut menjelaskan bahwa prinsip metode RGEC lebih berorientasi risiko dibandingkan metode CAMELS. Sesuai dengan prinsip tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus memperhatikan risiko-risiko bank yang bisa berdampak pada kinerja bank syariah secara keseluruhan. Kewajiban bank syariah dalam menilai risiko-risiko pada metode RGEC meliputi sepuluh jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Bentuk konkret dari metode mana yang dinilai lebih efektivitas dalam mengukur tingkat kesehatan bank telah lama menjadi perdebatan. Untuk membuktikannya, dilakukan penilitian tingkat kesehatan bank menggunakan metode *RGEC* dan *CAMELS*, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kesehatan Bank Muamalat telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank Indonesia (Aisah, 2021). Disisi lain, penelitian tingkat kesehatan Bank Panin Dubai Syari'ah

menggunakan metode *RGEC* dan *CAMELS* menunjukkan hasil berbeda. Metode *RGEC* dinilai mampu memberikan solusi penilaian kesehatan bank yang lebih komprehenshif dibandingkan dengan metode *CAMELS* (Fauzan, M., dkk, 2021). Sementara hasil sebaliknya diungkapkan (Kartika, 2020) bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, beberapa bagian masih tampak sama meski terjadi perubahan metode penilaian dari metode *CAMELS* ke metode *RGEC*.

Uraian latar belakang seperti yang disebutkan sebelumnya, menunjukkan betapa pentingnya pengukuran kesehatan bank sekaligus mempermudah pihak dapat membantu manajemen bank dalam menyusun strategi (Fitriano dan Sofyan, 2019). Bank yang terindikasi sehat secara financial akan lebih mudah mendapat kepercayaan, kepuasan, komitmen dan/atau loyalitas nasabah itu sendiri (Riadi dan Wahyuni, 2016). Apalagi kesadaran akan eksistensi bank syariah di tengah masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank konvesional. Hal ini sangat disayangkan, mengingat The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) di tahun 2021 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemeluk agama islam terbesar di dunia. Tentunya dengan jumlah tersebut, sudah sepantasnya menjadi pasar potensial bagi perkembangan perbankan syariah. Selain itu, upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pengamanan kinerja keuangan perbankan syariah di tengah hantaman pandemi COVID-19 dinilai sebagi langkah solutif. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk dapat melakukan analisis terkait sejauh mana kondisi kesehatan Bank Syari'ah Swasta di Indonesia menggunakan metode RGEC dan CAMELS sebagai langkah strategis dalam menghadapi persaingan industri perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tingkat kesehatan bank menggunakan metode *RGEC* pada bank syariah swasta di Indonesia untuk triwulan I 2021- triwulan I 2022?
- 2. Bagaimana tingkat keshatan bank menggunakan metode *CAMELS* pada bank syariah swasta di Indonesia untuk triwulan I 2021- triwulan I 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengukur seberapa sehat tingkat kesehatan bank menggunakan metode *RGEC* pada bank syariah swasta di Indonesia untuk triwulan I 2021- triwulan I 2022
- 2. Untuk mengukur seberapa sehat tingkat keshatan bank menggunakan metode *CAMELS* pada bank syariah swasta di Indonesia untuk triwulan I 2021- triwulan I 2022

1.4 Manfaat Penelitian

- 1. Bagi perusahaan, hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta bahan evaluasi perusahaan perbankan syariah untuk menentukan strategi yang tepat dalam menggaet kepercayaan publik sepenuhnya.
- 2. Bagi dunia pendidikan, hasil temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi tentang bagaimana pengukuran tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode *RGEC* dan *CAMELS*
- 3. Bagi mahasiswa, penelitian diharapkan ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.